



T U A L

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Nomor : M.V-3 / 3 / PP 004 / 27 / 2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Makara yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- MENGINGAT : 1. UU RI Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. PP. Nomor: 28 dan Nomor: 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi dan tata cara kerja Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata cara kerja Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama nomor: 747 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama nomor : I / U / KB / 2002 dan MA / 86 / 2002 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E / 250. A / 1997.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam nomor : E / 251. A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E. IV / PP. 03 / ED / 3-A / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Akreditasi Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 1 Mei 2002 dengan surat nomor : M.V-3/3-d/PP.03.2/27/2002 tanggal 4 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

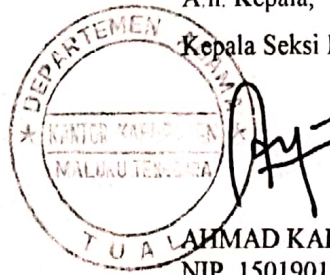
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah TERDAFTAR, dan diberikan nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4, lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : T u a l.

Pada Tanggal : 22 Juli 2002

A.n. Kepala,

Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam,



LAHMAD KABALMAY, A. Ma
NIP. 150190128

TEMBUSAN:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku di Ambon
5. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Propinsi di Ambon
6. Bupati kabupaten Maluku Tenggara di Tual
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara di Tual
8. Kepala Dinas Departemen Pendidikan Nasional Kab. Maluku Tenggara di Tual
9. Kepala Kantor Badan Pengawasan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual
10. Kepala BAPEDA Kabupaten Maluku Tenggara di Tual
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara di Tual

DAFTAR : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.
NOMOR : M.V-3 / 3 / PP.004 / 27 / 2002
TANGGAL : 22 JULI 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MADRASAH TSANAWIYAH SAWASTA MAKARA KECAMATAN P-P KUR	12128172 0001	D/M.V-3/3/PP.03.2/10/97

A.n. KEPALA,

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,



AHMAD KABALMAY, A. Ma
NIP. 150190128



Nomor : D / M. V-3/3 /PP.03.2/10/5

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : MALUKU TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Maluku Tenggara Nomor : M.V-3 / 3 / PP.004 / 01 / 97 Tanggal 21 Juli 1997.

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MADRASAH TSANAWIYAH MAKARA KUR
ALAMAT : SERMAF DESA TUBYAL
KECAMATAN : PULAU-PULAU KUR
KABUPATEN : MALUKU TENGGARA
PROPINSI : MALUKU
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN AL-HIDAYAH
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 09 Juli 1984
dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	8	1	7	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tual, 21 Juli 1997

A.n. Kepala,

Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam,



Nu. H. Hidayat